



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 500/590 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, diperlukan koordinasi dan keterlibatan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam sebuah tim, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut TP2DD, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : TP2DD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait elektronikasi transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- c. menyusun arah kebijakan implementasi Elektronikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- d. memonitor dan mengevaluasi implementasi Elektronikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- e. melakukan Sosialisasi dan Edukasi terkait Elektronikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai implementasi Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- g. melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah kepada Gubernur Aceh paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KETIGA : TP2DD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Agustus 2021 M
3 Muharram 1443 H



BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 500/ 590 /2021
TANGGAL 12 AGUSTUS 2021 M
3 MUHARRAM 1443 H

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

1. Ketua : Bupati Aceh Utara.
2. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Aceh Utara.
3. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Lhokseumawe.
4. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Wakil Ketua Harian I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekdakab Aceh Utara.
6. Wakil Ketua Harian II : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Aceh Utara.
7. Wakil Ketua Harian III : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
Aceh Utara.
8. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekdakab
Aceh Utara.
9. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Utara.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Aceh Utara.
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Aceh Utara.
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Aceh Utara.
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara.
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Aceh Utara.
 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Utara.
 8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Aceh Utara.
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Aceh Utara.
 10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
 11. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Aceh Utara.
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Aceh Utara.

14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Utara.
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
17. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara.
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
20. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
21. Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara.
22. Kepala RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
23. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara
24. Kepala Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian Setdakab Aceh Utara.
25. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
26. Kepala PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB